



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**dan**

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dengan desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik, saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999.
15. Perangkat Desa adalah yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.

### **Pasal 3**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 4**

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. pangkat/golongan minimal II a;
- b. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
- c. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- d. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- e. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- f. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- g. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Kepala Desa, baik vertikal maupun horizontal;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
- l. tidak sedang bertugas sebagai Pegawai Negeri, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI.

#### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal terdapat lowongan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.



## **Pasal 7**

Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk Desa Warga Negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan cara ujian.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Perangkat Desa, diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.

## **Pasal 9**

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## **Pasal 10**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang akan diangkat harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji “
  - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,
  - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara,
  - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku di Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 11**

Masa Jabatan Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa dari PNS adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri, dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa.

**Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberhentikan Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 14**

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

### **Pasal 15**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang belum berakhir masa jabatannya.

### **Pasal 16**

Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 17**

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila tegoran dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

### **Pasal 18**

Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama.



### **Pasal 19**

- (1) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 , setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut.

### **Pasal 20**

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan:

- a. dapat meneruskan sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang instansi induknya memberikan izin; dan/atau
- b. mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Sekretaris Desa yang bukan dari PNS secara bertahap akan diisi dari PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi Perangkat Desa lainnya yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya, sampai dengan:
  - a. batas usianya 60 (enam puluh) tahun yang pengangkatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
  - b. masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- (3) Terhadap lowongan jabatan Perangkat Desa segera diadakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa

**Pasal 23**



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Desember 2006

  
**BUPATI SAMOSIR,**  
  
**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TIGOR SIMBOLON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN            NOMOR            SERI            NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Perangkat Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Perangkat Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Perangkat Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Perangkat Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Perangkat Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Perangkat Desa memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi dalam Perangkat Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diaggregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Perangkat Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.



Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Perangkat Desa disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR**